

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan

¹ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 Desember 2016, Pukul.07.30 WIB

pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).²

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelecehan seksual Verbal

wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.

² N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 25 februari 2017, pukul 10.30 WIB.

- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.³ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.⁴

Dampak dari *inces* selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan

³ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Hlm.62

⁴ Sri Maslihah, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm.24.

dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

b. *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.⁵Penderita *pedofilia* belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. *Pornografi anak*

Layaknya *pornografi* pada umumnya *pornografi* pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari *pornografi* tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisan-tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm.44

diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *incest*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School (JIS)* yang justru dilakukan di kamar mandi ,

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni :⁶

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual *anal, oral dan oral genital seks.*
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat.

⁶ Yohannes Ferry, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta, PT.Rajawali. Hlm. 2.

Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.⁷

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memeberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

B. Dampak Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak

Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan.

⁷ N Katjasungkana, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. Hlm.14.

Pelecehan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Dampak pelecehan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan *psikis*. Dampak fisik dan *psikis* merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual, sebab :

1. Dampak fisik

Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan(pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban

menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.⁸

Dampak secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak kekerasan seksual atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter.

Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.⁹

2. Dampak psikis

Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pecehan seksual.

Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan di pahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap sikap yang tidak lazim atau tidak seperti

⁸ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26.

⁹ Ivo Noviana, *op. cit.* hlm.19.

biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti anak hilang napsu makan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekeasan seksual yang telah dialami.

Pelecehan seksual pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun temurun akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku pelecehannya hingga jenis kelamin para korbannya yang semula hanya anak perempuan sudah mulai bergeser ke jenis kelamin laki-laki.

Perlindungan pelecehan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan perbuatan tersebut tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban saja tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain :

a. Dari lingkungan keluarga :

- 1) Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua, selanjutnya

- 2) Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah misalkan saja lingkungan rumah, sekolah tempat les atau lingkungan teman-temannya,
- 3) Memberikan pengertian dan pendidikan anak terhadap seksual dengan bahasa mereka,
- 4) memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga (dalam perkara *inces*).

b. Lingkungan Sekolah

- 1) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas kebersihan, tamu sekolah atau sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di lingkungan sekolah.
- 2) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang tidak terdidik.
- 3) Memberikan pendidikan keagamaan.
- 4) Memberikan kemampuan untuk membela diri,

c. Pemerintah

- 1) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.
- 2) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

C. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pelecehan seksual merupakan istilah dalam masyarakat untuk menggambarkan suatu tindak kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam hukum istilah pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih menggunakan istilah kekerasan seksual kecuali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik

dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).¹⁰ Delik kesusilaan terhadap anak-anak di dalam KUH Pidana

akan di bedakan menjadi 2 yaitu :

a. Persetubuhan

- 1) Kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :
- 2) Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
- 3) Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana
- 4) Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana

b. Perbuatan Cabul

Cabul merupakan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual atau dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak bisa diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang, ajakan berhubungan

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya. Hlm. 170.

seksual yang tidak dikehendaki korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya.

Perbuatan cabul sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari perbuatan cabul pada orang yang telah dewasa, anak-anak dan pada yang sejenis, perbuatan cabul pada orang dewasa diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284 dan 286. Perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa

undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Peraturan perlindungan anak yang baru diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perlindungan anak yang berlaku sebelumnya, mengingat adanya peningkatan angka hukuman dan denda yang diberlakukan, akan tetapi hal ini juga menjadi simbol adanya kemajuan dalam perkembangan kejahatan yang memaksa pembuat hukum memberikan sanksi yang lebih pada pelakunya dan menjadi simbol tidak efektifnya peraturan yang lama serta sulitnya memberantas tindak pelecehan seksual pada anak-anak.

D. Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Islam juga telah mengatur tentang pelecehan seksual, namun di masukan dalam golongan zina dan masuk dalam katagori persetubuhan dan dalam Islam apabila seseorang berzina hukumannya adalah di rajam atau setengah badan badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Jarimah sendiri adalah mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan yang telah *dinash* atau telah dinyatakan haram dan dikenakan sanksi oleh *syariat*, sedangkan hudud merupakan hukuman

yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah ataupun hak masyarakat umum.¹¹

Apabila zina dilakukan dengan jalan paksaan maka pelaku zina akan dirajam dan korban dari perbuatan tersebut akan dilepaskan. Hal tersebut diatur dalam QS.An-nisa ayat 19 yang diterjemahkan dan berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Allah SWT telah menegaskan bahwa bahwa manusia memanglah memiliki hawa nafsu termasuk nafsu secara seksual yang tercantum dalam QS Ali Imran ayat 14 yang berbunyi “dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang”.

Hawa nafsu tersebut harus dikendalikan, terutama dalam hal ini adalah hawa nafsu terhadap seksualitas yang akan membawa pada perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah sebab zina dalam Islam merupakan dosa besar hal ini dijelaskan dalam QS. Al Furqaan ayat 68, yang menyebutkan bahwa perbuatan yang termasuk dosa besar

^{11 11} Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, 2008, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, Yogyakarta, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm.68.

diantaranya adalah kafir, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah dan zina.

Persetubuhan atau zina berbeda dengan perbuatan cabul, di dalam Islam perbuatan cabul disebut dengan perbuatan seseorang yang mendekati zina dan diatur dalam QS. Al Israa ayat 32 yang diterjemahkan dan berbunyi

“Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua larangan yaitu larangan berzina dan larangan untuk mendekatinya, apabila dipersamakan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak akan berbeda jauh apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual yang dalam Islam dikenal dengan zina dan dengan ayat tersebut kita tahu apa yang dimaksud pelecehan seksual yaitu perbuatan yang dilakukan secara paksa dan dibenci oleh Allah atas suatu perbuatan yang menjurus kepada seksualitas .

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik laki-laki atau perempuan dan orang yang dewasa atau anak-anak. pelecehan seksual terhadap anak dalam islam juga merupakan hal di sangat di benci oleh Allah, namun ada perbedaan antara pelecehan seksual terhadap anak dalam islam dan hukum positif Indoneisa yaitu adalah usia kedewasaan yang dimana menurut islam dipatok dengan usia baligh seornag anak,

usia ini lebih awal di dapatkan dibanding dengan usia dewasa menurut hukum positif Indonesia yang rata-rata menetapkan 18 – 21 tahun.

Pembeda zina dalam islam dan dalam hukum positif di Indoneis termasuk dalam segi sanksi pada pelakunya, bila dalam hukum Indoneisa seperti yang disinggung dalam sub bab sebelumnya bahwa sanksi pelaku pelaku zina atau disebut pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah berupa hukuman penjara dan denda sedangkan dalam islam hukuman bagi pelaku sangatlah berbeda yaitu mengenal adanya hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina.

Hukuman cambuk dan rajam adalah hukuman yang ditetapkan Allah untuk para pezina dan jelas di atur dalam QS Anur ayat (2) yaitu :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dera dalam ayat tersebut berupa dicambuk lalu hukuman rajam adalah dilakukan dengan cara pelaku zina ditanam dalam tanah hingga dada, kemudian dilempari batu hingga mati dihadapan banyak orang dengan tujuan mengingatkan kepada orang islam agar tidak ada lagi yang melanggar hukum Allah SWT. Hukuman cambuk dan rajam berlaku pada pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) yaitu dengan di cambuk sebanyak 100 kali dan kemudian di rajam sampai mati, akan tetapi apabila pelaku zina adalah orang yang belum menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya di cambuk 100 kali dan di asingkan dalam 1 tahun,

Nabi Muhammad SAW bersabda “ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan lain pada mereka, yaitu orang-orang yang belum menikah (zina) dengan orang yang belum menikah, hukumannya dera 100 kali dan diasingkan setahun, adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah hukumannya dera 100 kali dan dirajam”.

Hukuman zina dalam islam sangat berat apabila dibandingkan dengan hukuman dari hukum yang berlaku di Indonesia sebab dalam islam zina merupakan dosa besar sehingga pembuktiannya juga tidak boleh sembarangan mengingat hukumannya juga sangat berat. Pembuktian perbuatan zina adalah dengan cara ada 4 orang saksi laki-laki dewasa yang melihat perbuatan tersebut yaitu melihat alat kelamin perempuan dan laki-laki saat penetrasi. Pembuktian lain dilakukan dengan pengakuan orang yang berzina apabila dia telah berzina sebanyak 3 kali.¹² Zina yang dilakukan dengan jalan keduanya sama-sama menginginkan melakukan perbuatan zina maka hukumannya juga dilakukan pada keduanya karena semua dianggap sebagai pelaku, namun apabila dilakukan dengan paksaan maka hanya pelaku saja yang mendapatkan hukuman dan korbannya akan dibebaskan dari hukuman.

¹² Haidar Abdullah, 2003, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra. Hlm. 126.